



PUTUSAN
NOMOR : 149-K/PM II-08/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS
Pangkat/Nrp : Praka / 31030791520782
Jabatan : Tabanbak SO Ru 1 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonzikon 14/SWC
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 2 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 14 RT.01/04 Kel.Srengseng Sawah
Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 14/SWC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/65A/II/2012 tanggal 27 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang :
 - a. Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/22/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012.
 - b. Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor : Kep/24/IX/2012 tanggal 18 September 2012.
 - c. Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor : Kep/27/X/2012 tanggal 16 16 Oktober 2012.
 - d. Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor : Kep/31/XI/2012 tanggal 21 November 2012.
 - e. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan penetapan pembebasan penahanan dari Komandan Resimen Zeni Konstruksi selaku Papera Nomor : Skep/33/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

/ PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENYIDIKAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/119/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-98/A-98/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Zeni Kontruksi selaku papera Nomor : Kep/20/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-149-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- | | |
|----------------------|---|
| Penjara Pokok | : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan |
| Pidana Tambahan | : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD. |
| Pidana Denda sebesar | : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) |
| Subsider | : 3 (tiga) bulan penjara |

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan secara Laboratorium yang dikeluarkan BNN (Badan Narkotika Nasional) No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 Atas nama Praka Agus dan Pratu Junaidin dengan kesimpulan bahwa bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembiiari) Lampiran UU RS No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ 2) Barang-Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang-Barang :
- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan Koran.
- Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (pledoi) di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Oditur Militer tidak secara jelas dan spesifik menguraikan satu persatu unsur ini sehingga menjadi jelas perbuatan aktif apa yang telah dilakukan Terdakwa hingga dikatakan memenuhi unsure ketiga ini.

2) Bahwa Oditur Militer mencari mudahnya saja dengan mengartikan kata memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dengan seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang, padahal pengertian harfiah memiliki dengan menyimpan dan menguasai adalah sangat berbeda. Untuk itu seyogyanya Oditur Militer untuk mencari pengertian kata-kata tersebut dalam MvT atau setidaknya-tidaknya dalam KBBI atau literatur lain yang kuat. Hal ini menimbulkan bias unsure mana yang dilakukan oleh Terdakwa apakah memiliki atau menyimpan ataupun menguasai. Sama sekali tidak jelas.

3) Bahwa Oditur Militer memberikan maksud dari kata unsur menyimpan adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini bisa pengertian ini yang dimaksud dengan menyimpan maka apa yang terjadi pada Terdakwa adalah tidak masuk dalam pengertian menyimpan ini. Faktanya Terdakwa tidak menempatkan suatu barang dengan maksud untuk dikuasai oleh orang lain dimana barang tersebut masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

4) Mengenai kata unsur "Menyediakan", Oditur Militer dalam uraian unsur ketiga ini tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan atau menulis kata menyediakan bahkan dalam uraian fakta persidangan yang disampaikan oleh Oditur Militer tidak ada sama sekali uraian perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi unsur menyediakan ini. Pertanyaannya Terdakwa menyediakan apa ? Terdakwa menyediakan untuk siapa ? Bagaimana tindakan/perbuatan apa untuk menyediakan ? Sehingga kata unsur menyediakan ini harus dianggap tidak didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer.

c. Bahwa oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan sebagai berikut :

1) Bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer adalah tidak melihat secara menyeluruh UU No 35 tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika;

2) Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

3) Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa.

4) Menolak dakwaan dan tuntutan hukum (requisitor) Oditur Militer untuk seluruhnya

/ 5) Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013
Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

d. Bahwa Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonannya di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulagi, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan tidak dipecah dari dinas Militer karena Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab seorang istri dan anak yang masih kecil

3. Bahwa atas Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/70/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Agus masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2003 di Rindam XVII Trikora, dilanjutkan kejuruan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian ditempatkan di Yonzikon 14/SWC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030791520782.

b. Bahwa sekira awal bulan Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Dedy yang menanyakan apakah Terdakwa punya kenalan yang menjual ganja, kalau ada, Terdakwa diminta untuk membelinya terlebih dahulu nanti uangnya diganti, dan bawa ke tempat mangkal untuk digunakan bersama, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menanyakan apakah punya kenalan yang menjual ganja.

c. Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 Pratu Junaidin di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasiia Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan maksud meminta tolong dicarikan Ganja, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa : "Bang tumben abang nyari ganja, padahal selama ini abang tidak pernah make Ganja" dijawab oleh Terdakwa : "Bukan buat saya taps buat teman saya" kemudian Saksi-2 bertanya lagi pada Terdakwa : "siapa nama kawannya?" Dijawab oleh Terdakwa : "karnu tidak usah tahu yang penting buat kawan saya" kemudian Saksi-2 berkata lagi : "Bang main kayak gini resiko tanggung penumpang" dijawab oleh Terdakwa : "Ya saya ngerti" kemudian Saksi-2 berkata lagi: "ok !a bang, kalau memang abang maunya kayak gitu, abang maunya pesan berapa banyak?" dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-2 meminta kunci motor Terdakwa untuk digunakan untuk mencari ganja sesuai pesanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi ke depan Kampus Universitas Pancasiia untuk mencari

/ Sdr. Gembel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Gembei namun tidak bertemu, seanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr Gembei melalui sms. Kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Gembei arstuk membeii ganja, kemudian janji bertemu di depan Uako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Seteiah mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. Gembei kemudian Saksi-2 langsung menuju ke kontrakan Saksi-2 untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, seanjutnya Terdakwa langsung pulang dan saat perjalanan pulang Terdakwa menghubungi HP Sdr. Dedy namun tidak aktif sehingga 2 (dua) bungkus daun ganja kering tersebut tetap Terdakwa simpan di daiam jok sepeda motor Terdakwa

e. Bahwa pada pagi harinya Terdakwa langsung ke Kantor menggunakan motor dimana di dalam jok motor Terdakwa terdapat 2 (dua) Paket daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, kemudian motor tersebut diparkir Terdakwa di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC dan seanjutnya Terdakwa iangsung mengikuti kegiatan sporter Bola Vo!!y ds Mabes TNI Cilangkap.

f. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2012 Saksi-3 Kapten Czi Firman Arif VVcaksono dihubungi oieh Kapten Inf Kasnari Pajas Den ma Kostrad (kakak ipar Terdakwa) yang memberitahukan agar toiong diantisspasi benar atau tidak Terdakwa menyimpan narkotika jenis Daun Ganja di dalam jok sepeda moior Terdakwa sesuai keterangan yang didapat dari istri Terdakwa, dengan adanya pemberitahuan tersebut maka Saksi-3 langsung menindaklanjuti masalah tersebut.

g. Bahwa pada bulan Maret 2012 pukul 13. 30 Wib Terdakwa kembali dari Mabes TNI dan pada saat turun dari Truk tepatnya di samping Kompi Markas Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 dengan kata-kata: "Mau kemana Gus?" dijawab oleh Terdakwa : "siap saya mau pulang Danki" kemudian Saksi-3 bertanya lagi! "Motormu parkir dimana?" dijawab : "siap diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC" kemudian Saksi-3 berkata : "Ayo kesana sebentar*" pada saat sampai di Garasi Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok motor Terdakwa dan seteiah dibuka Saksi-3 melihat 2 (dua) paket Daun Ganja Kering yang terbungkus koran, kemudian 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut diambil oleh Saksi-3.

h. Bahwa seteiah meiakukan penangkapan dan menemukan 2 (dua) Paket daun ganja kering di dalam jok motor milik Terdakwa, keesokan harinya Saksi-3 langsung koordinasi dengan Staf Intel yaitu Peltu Imanuel, Serka Fransiskus Senduk dan Sertu Arts Yulianto, he berapa Minggu kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Komandan Satuan.

i. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering dengan Saksi-2 baru sekali, tetapi Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdr. Dedi di tempat mangkal Sdr. Dedi yaitu di persimpangan Depok, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi ganja pada tahun 2009 yang diberi oleh Sdr. Dedy.

j. Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) bungkus daun ganja kering milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNN, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris yang dikeluarkan BNN Nomor 100.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 berkesimpulan bahwa daun ganja tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Panjaitan HMT, S.H., Mayor Chk NRP 11000022761076
 2. Fredy Frediani, S.H., Mayor Chk NRP 11010047011279
 3. Hadi Wibowo, S.,H Kapten Chk NRP 636435
 4. Yulian Azhari, S.Sos.I., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11050021980778
 5. Daswiyanto, S.H. Lettu Chk NRP 21940028590473.
- Berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor : Sprin/617/XI/2012 tanggal 28 November 2012.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : ARY KRISTIAWAN; Pangkat/NRP : Sertu/21060291070585; Jabatan Danru 1 Ton 1 Ki C; Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 7 Agutsus 1962; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Yonzikon 14 RT.02/14 Kel.Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka AGUS sejak tahun 2006 ketika Saksi mulai berdinis di Yonzikon 14/SWC dalam hubungan atasan dan bawahan. tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar pada bulan Maret 2012 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO (Dankima Yonzikon 14/SWC) di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC karena saat itu ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran di dalam jok sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dibeli dari Saksi-2 Pratu JUN Aidin dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 15.00 Wib Saksi-2 Pratu JUN Aidin ditangkap karena melakukan THTI dan setelah diinterogasi Saksi-2 Pratu JUN Aidin menerangkan bahwa sebelum Saksi-2 Pratu JUN Aidin melakukan THTI, Saksi-2 Pratu JUN Aidin mendengar Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUN Aidin menghubungi Terdakwa menanyakan apakah benar Terdakwa ditangkap Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi-2 Pratu JUN Aidin dipanggil oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO sehubungan dengan penemuan 2 (dua) paket daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi-2 Pratu JUN Aidin mengakui telah menjual 2 (dua) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 Pratu JUN Aidin juga menerangkan saat Saksi-2 Pratu JUN Aidin diinterogasi oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, saat itu Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUN Aidin dengan alasan apabila Saksi-2 Pratu

/ JUN Aidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JUNAIDIN tidak memberikan uang sesuai permintaan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO maka perkara tersebut akan dilaporkan kepada komandan satuan, namun Saksi-2 Pratu JUNAIDIN tidak sanggup memberikan uang sesuai permintaan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO sehingga Saksi-2 Pratu JUNAIDIN meninggalkan kesatuan tanpa sepengetahuan dan seizin Dansat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket daun ganja kering karena Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil interogasi Saksi-2 Pratu JUNAIDIN setelah ditangkap karena melakukan THTI.

6. Bahwa saat Saksi-2 Pratu JUNAIDIN diinterogasi, Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket ganja dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk dijual lagi kepada teman Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus koran tersebut dari teman Saksi-2 Pratu JUNAIDIN orang sipil bernama Sdr. GEMBEL.

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. GEMBEL dan Saksi juga tidak mengetahui nama teman Terdakwa yang akan membeli 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dari Terdakwa.

8. Bahwa saat Saksi-2 Pratu JUNAIDIN diinterogasi, Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menjelaskan bahwa Saksi-2 Pratu JUNAIDIN baru satu kali menjual daun ganja kering kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) paket daun ganja kering yang diperjualbelikan Terdakwa dan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pada saat mau diserahkan ke Pom.

10. Bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang diperjualbelikan Terdakwa dan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN telah diperiksa di laboratorium namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : JUNAIDIN; Pangkat/NRP : Pratu/31040797300583 ; Jabatan : Tabanbak SO Ru 1; Kesatuan : Yonzikon 14/SWC; Tempat, tanggal lahir : Dili, 17 Mei 1983 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Yonzikon 14 RT.02/14 Kel.Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan .

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Saksi mulai berdinis di Mayonzikon 14/SWC Jin Srengseng Sawah Jakarta Selatan dalam atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. GEMBEL pada awal tahun 2011 di dekat Komplek Markas Komando Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan karena setiap hari Sdr. GEMBEL nongkong di depan Komplek Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari teman-teman Saksi bahwa saat ini Sdr. GEMBEL ditangkap oleh polisi namun Saksi tidak tahu dari Polsek mana yang menangkap Sdr. GEMBEL.

4. Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di rumah kontrakan Saksi di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasila Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan maksud meminta tolong dicarikan

/ ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Bang tumben abang nyari ganja, padahal selama ini abang tidak pernah make ganja", dijawab oleh Terdakwa "Bukan buat saya tapi buat teman saya", kemudian Saksi bertanya lagi pada Terdakwa "siapa nama kawannya?", dijawab oleh Terdakwa "Kamu tidak usah tahu yang penting buat kawan saya", selanjutnya Saksi berkata lagi "Bang main kayak itu resiko tanggung penumpang", dijawab oleh Terdakwa "Ya saya ngerti", kemudian Saksi berkata lagi "Okelah bang, kalau memang abang maunya kayak gitu, abang maunya pesan berapa banyak?", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi meminta kunci motor Terdakwa untuk digunakan pergi mencari ganja sesuai pesanan Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke depan Kampus Universitas Pancasila untuk mencari Sdr. GEMBEL namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. GEMBEL melalui SMS dan menyampaikan keinginan Saksi untuk membeli ganja kepada Sdr. GEMBEL, kemudian janji bertemu di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan.

6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. GEMBEL di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa yang menunggu di kontrakan Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang.

7. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan Maret 2012 sekira jam 14.30 Wib Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 FIRMAN ARIF WICAKSONO (Dankima Yonzikon 14/SWC) di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC karena saat itu ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran di dalam jok sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dibeli dari Saksi dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Dan setelah Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 FIRMAN ARIF WICA, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah benar Terdakwa ditangkap Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO dan dibenarkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menyerahkan ganja kepada Terdakwa, saat Saksi melaksanakan tugas sebagai Tamtama piket Batalyon di Yonzikon 14/SWC, sekira pukul 17.30 Wib Saksi mengantar Sandi ke rumah jajaran perwira di Batalyon tiba-tiba dipanggil oleh Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO agar menghadap ke ruangan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, setelah Saksi masuk ke dalam ruangan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO berkata kepada Saksi "Kamu tau ngak kenapa saya panggil kamu kesini" dijawab oleh Saksi "Tidak tahu", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO berkata "Saya minta kamu jujur tidak usah ditutup tutupi", kemudian Saks berkata lagi "Ijin Danki ada apa?", selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menarik laci meja dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus Paket Ganja dan diletakkan di atas meja sambil berkata "Ini punya siapa?" sambil menunjukkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran, dan saat itu Saksi berusaha mengelak dengan berkata "Ijin Danki itu bukan punya saya", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO berkata lagi "Kamu tidak usah ngelak orang yang punya barang ini sudah ngaku bahwa ganja tersebut didapat dari kamu, apa perlu barang ini dilaporkan ke Dankimu atau langsung ke Danyon?", sehingga dengan adanya kata-kata tersebut maka Saksi mengakui bahwa ganja tersebut benar dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi, kemudian Saksi berkata lagi "Ijin Danki kenapa kok bisa tau", dijawab oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO "itulah saktinya saya", selanjutnya Saksi mohon kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO agar masalah tersebut jangan dilaporkan, lalu Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO berkata "Ya sudah yang penting kamu ngerti, kapan-kapan saya butuh atau saya panggil kamu siap" dan dijawab oleh Saksi "Siap Danki yang penting masalah tersebut hanya interen kita", selanjutnya Saksi minta ijin keluar ruang untuk mengantarkan sandi ke rumah perwira satuan.

/ 10. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO di garasi Kompi Markas, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO dan mengatakan "Kamu kok melintir-melintir kalau ketemu saya, kamu merasa punya dosa gak sama saya", dan dijawab oleh Saksi "Ijin Danki baiknya gimana", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menyatakan ingin bertemu dengan Sdr. GEMBEL namun Sdr. GEMBEL menolak bertemu dengan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO.

11. Bahwa setelah Saksi diinterogasi oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO meminta uang sebesar Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan apabila tidak memberikan uang tersebut perkara Saksi akan dilaporkan kepada Komandan Satuan, namun karena Saksi tidak sanggup menyerahkan uang sesuai permintaan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO maka Saksi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

12. Bahwa Saksi baru satu kali menjual ganja kepada Terdakwa kemudian ditangkap. Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : FIRMAN ARIF WICAKSONO; Pangkat/NRP : Kapten Czi / 2910044551170; Jabatan : Dankima ; Kesatuan : Yonzikon 14/SWC ;Tempat, tanggal lahir : Ambon, 2 Nopember 1970; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Alber No 22 RT. 3 Rw. 17 Kel.Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Terdakwa mulai berdinan di Yonzikon 14/SWC dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012 Saksi dihubungi oleh Kapten Inf KASNARI (Pajas Denma Kostrad) yang juga merupakan kakak ipar Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantisipasi apakah benar atau tidak Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di dalam jok sepeda motor Terdakwa sesuai keterangan yang didapat dari istri Terdakwa, dengan adanya pemberitahuan tersebut maka Saksi langsung menindaklanjuti masalah tersebut.

3. Bahwa masih dalam bulan Maret 2012 sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa mengikuti kegiatan suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap, Saksi melihat Terdakwa turun dari truk di samping Kompi Markas Yonzikon 14/SWC, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa lalu bertanya "Mau kemana Gus?", dijawab oleh Terdakwa "Siap saya mau pulang Danki", kemudian Saksi bertanya lagi "Motormu parkir dimana?", dijawab oleh Terdakwa "Siap di parkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC", kemudian Saksi berkata "Ayo kesana sebentar".

4. Bahwa sesampainya di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa dan setelah dibuka Saksi melihat 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran di dalam sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi menangkap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI (anggota Kompi Bantuan Yonzikon 14/SWC) yang kebetulan memarkir sepeda motor di samping sepeda motor Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang ditemukan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa berasal dari Saksi-2 Pratu JUN Aidin, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2 Pratu JUN Aidin ke depan

/ kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantor Kompi Markas Yonzikon 14/SWC untuk menanyakan apakah benar 2 (dua) paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa berasal dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, dan saat itu Saksi-2 Pratu JUNAIDIN mengakui dan membenarkan bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, sedangkan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dari orang sipil bernama Sdr. GEMBEL di depan Universitas Pancasila.

6. Bahwa setelah melakukan penangkapan dan menemukan 2 (dua) paket daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi langsung koordinasi dengan Staf Intel yaitu Peltu IMMANUEL dan Serka FRANSISKUS SENDUK serta Sertu ARIS YULIANTO, dan beberapa minggu kemudian Saksi baru melaporkan kepada hal tersebut kepada komandan karena komandan banyak kegiatan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN sehubungan dengan adanya kasus tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika karena terpengaruh oleh Saksi-2 Pratu JUNAIDIN karena sejak menjabat Pasi Intel Yonzikon 14/SWC, Saksi sudah berulang kali mendengar pengaduan dari masyarakat bahwa Saksi-2 Pratu JUNAIDIN terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja, namun Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN tersebut ke Pom karena kurangnya barang bukti.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : AHMAD BISRI ALUWI; Pangkat/NRP : Kopka / 3910238430771; Jabatan Ta Opalber; Kesatuan : Yonzikon 14/SWC; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 1 Juli 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Alber No 69 RT.03/17 Kel.Srengseng Sawah Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan .

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa mulai berdinasi di Yonzikon 14/SWC dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi mau mencuci mobil dinas di garasi motor Kompi Ban Yonzikon 14/SWC, Saksi melihat dari jarak lebih kurang 4 meter Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO datang ke garasi, lalu Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor Terdakwa kemudian mengambil barang berupa bungkus koran yang tersimpan dalam plastik putih dari dalam jok sepeda motor Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO meninggalkan garasi menuju ke Kompi Markas Yonzikon 14/SWC.
4. Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui isi bungkus koran yang tersimpan dalam plastik putih yang diambil dari dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi-2 Pratu JUNAIDIN ditangkap dan diperiksa di Staf Intel Yonzikon 14/SWC karena melakukan THTI, selanjutnya Saksi diberitahu oleh anggota Staf Intel bahwa bungkus koran yang tersimpan dalam plastik putih yang diambil dari dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut berisi ganja.
5. Bahwa Saksi juga diberitahu oleh anggota Staf Intel bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dengan cara membeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

/ 6. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2003 di Rindam XVII Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Yonzikon 14/SWC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030791520782 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabanbak SO RU 1 Ton 1 Ki B Yonzikon 14/SWC.
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 Pratu JUNAIDIN di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasila Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.
3. Bahwa tujuan Terdakwa memesan ganja kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sekedar untuk coba-coba karena saat itu Terdakwa sedang galau memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung.
4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA untuk dipergunakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi mencari ganja pesanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.
5. Bahwa lebih kurang 30 menit kemudian Saksi-2 Pratu JUNAIDIN datang menemui Terdakwa sambil membawa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan disimpan dalam plastik warna putih kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
6. Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja kering dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN adalah uang milik Terdakwa sendiri dan bukan uang milik orang lain.
7. Bahwa besok paginya Terdakwa berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, kemudian Terdakwa pergi menjadi suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap.
8. Bahwa sekira pukul 13. 30 Wib Terdakwa kembali dari Mabes TNI dan pada saat turun dari truk tepatnya di samping Kompi Markas, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO lalu berkata kepada Terdakwa "Mau kemana Gus", dijawab oleh Terdakwa "Siap saya mau pulang Danki", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO bertanya lagi kepada Terdakwa "Motormu parkir dimana ?", dijawab oleh Terdakwa "Siap di parkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC", selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO berkata kepada Terdakwa "Ayo kesana sebentar".

/ 9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sesampainya di garis Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa, setelah dibuka Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO melihat 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, kemudian setelah Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa.

11. Bahwa saat Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada komandan, namun dalam kenyataannya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO tetap melaporkan perbuatan Terdakwa kepada komandan sehingga menjadi perkara ini.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi, diperjualbelikan, ditanam, dipelihara, disimpan, dimiliki, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh pemerintah.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

15. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan ganja maupun narkotika jenis lain.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini.

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan di Atambua.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUNAINIDIN, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang-barang :

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran yang ada di dalam foto tersebut adalah ganja yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-2 Pratu JUN Aidin kemudian di simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUN Aidin, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Terdakwa bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa, telah disita oleh penyidik Denpom Jaya/2 kemudian diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu ARY KRISTI AWAN, Saksi-2 Pratu JUN Aidin, Saksi-3 Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti barang berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut adalah ganja yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-2 Pratu JUN Aidin kemudian di simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF

/ WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WICAKSONO, kemudain bisa oleh penyidik Denpom Jaya/2 untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti barang berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Sertu ARY KRISTIAWAN, Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, Saksi-3 Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2003 di Rindam XVII Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Yonzikon 14/SWC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030791520782 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabanbak SO RU 1 Ton 1 Ki B Yonzikon 14/SWC.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 Pratu JUNAIDIN di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasila Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memesan ganja kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sekedar untuk coba-coba karena saat itu Terdakwa sedang galau memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA untuk dipergunakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi mencari ganja pesanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.

/ 15. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa untuk membeli ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi mencari teman Saksi-2 Pratu JUNAIDIN yang bernama Sdr. GEMBEL di depan Kampus Universitas Pancasila namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menghubungi Sdr. GEMBEL melalui SMS dan menyampaikan keinginan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk membeli ganja kepada Sdr. GEMBEL, kemudian janji bertemu di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-2 Pratu JUNAIDIN mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. GEMBEL di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi menemui Terdakwa yang menunggu di kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, kemudian Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja kering dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN adalah uang milik Terdakwa sendiri dan bukan uang milik orang lain.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan besok paginya Terdakwa berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, kemudian Terdakwa pergi menjadi suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO telah dihubungi oleh Kapten Inf KASNARI (Pajas Denma Kostrad) yang juga merupakan kakak ipar Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO untuk mengantisipasi apakah benar atau tidak Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di dalam jok sepeda motor Terdakwa sesuai keterangan yang didapat dari istri Terdakwa, dengan adanya pemberitahuan tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa mengikuti kegiatan suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap, Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO melihat Terdakwa turun dari truk di samping Kompi Markas Yonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memanggil Terdakwa lalu bertanya "Mau kemana Gus?", dijawab oleh Terdakwa "Siap saya mau pulang Danki", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO bertanya lagi "Motormu parkir dimana?", dijawab oleh Terdakwa "Siap di parkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC", kemudian Saksi berkata "Ayo kesana sebentar".
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menerangkan sesampainya di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa, setelah dibuka Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO melihat 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor Terdakwa.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ketika Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI mau mencuci mobil dinas di garasi motor Kompi Ban Yonzikon 14/SWC, Saksi-4 Kopka

/ AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AHMAD BISRI ALUWI menerangkan jarak lebih kurang 4 meter Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO datang ke garasi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dari dalam sepeda motor Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO meninggalkan garasi menuju ke Kompi Markas Yonzikon 14/SWC.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada komandan, namun dalam kenyataannya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO tetap melaporkan perbuatan Terdakwa kepada komandan sehingga menjadi perkara ini.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi, diperjualbelikan, ditanam, dipelihara, disimpan, dimiliki, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh pemerintah.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sertu ARY KRISTIAWAN, Saksi-2 Pratu JUN Aidin, Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO serta Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom Jaya/2 kemudian diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).

18. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUN Aidin, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Bahwa selanjutnya oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk pembedaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dikaji dari perpektif aspek ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) maka dengan titik tolak formal legalistik ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam menentukan pidana penjara dan pidana denda dalam amar/diktum tuntutan pidananya (requisitorinya) menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara. Akan tetapi apabila konklusi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diteliti dan dicermati secara mendalam maka terlihat bahwa Oditur Militer tidak konsisten menerapkan formulasi sistem pidana minimum sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena disatu sisi Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai sanksi pidana penjara yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada sisi lainnya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, padahal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan secara limitatif pidana denda yakni paling sedikit 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

b. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa pada halaman 11 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer memuat 2 (dua) aspek "Hal-hal Yang memberatkan" dan hanya memuat 1 (satu) aspek "Hal-hal yang meringankan" atas diri Terdakwa, akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2) Bahwa pada dasarnya tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan "Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" karena hal itu menjadi kewenangan Oditur Militer untuk menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari militer terhadap diri Terdakwa.

/ c. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk pidana yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini. Demikian pula mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pleidoinya) mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur ketiga "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Oditur Militer tidak secara jelas dan spesifik menguraikan satu persatu unsur ini sehingga menjadi jelas perbuatan aktif apa yang telah dilakukan Terdakwa hingga dikatakan memenuhi unsure ketiga ini.
- 2) Bahwa Oditur Militer mencari mudahnya saja dengan mengartikan kata memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dengan seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang, padahal pengertian harfiah memiliki dengan menyimpan dan menguasai adalah sangat berbeda. Untuk itu seyogyanya Oditur Militer untuk mencari pengertian kata-kata tersebut dalam MvT atau setidaknya dalam KBBI atau literatur lain yang kuat. Hal ini menimbulkan bias unsure mana yang dilakukan oleh Terdakwa apakah memiliki atau menyimpan ataupun menguasai. Sama sekali tidak jelas.
- 3) Bahwa Oditur Militer memberikan maksud dari kata unsur menyimpan adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini bisa pengertian ini yang dimaksud dengan menyimpan maka apa yang terjadi pada Terdakwa adalah tidak masuk dalam pengertian menyimpan ini. Faktanya Terdakwa tidak menempatkan suatu barang dengan maksud untuk dikuasai oleh orang lain dimana barang tersebut masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- 4) Mengenai kata unsur "Menyediakan", Oditur Militer dalam uraian unsur ketiga ini tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan atau menulis kata menyediakan bahkan dalam uraian fakta persidangan yang disampaikan oleh Oditur Militer tidak ada sama sekali uraian perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi unsur menyediakan ini. Pertanyaannya Terdakwa menyediakan apa ? Terdakwa menyediakan untuk siapa ? Bagaimana tindakan/perbuatan apa untuk menyediakan ? Sehingga kata unsur menyediakan ini harus dianggap tidak didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum ini berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

/ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan dan replik Oditur Militer di satu sisi dan pembelaan maupun duplik Penasihat Hukum pada sisi lain, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku : "Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia" karangan Achmad S. Soemadipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/ Unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Unsur Ketiga : "Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama AGUS bertugas di Yonzikon 14/SWC dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31030791520782 dan menjabat sebagai Tabanbak SO Ru 1 Ton 1 Ki B Yonzikon 14/SWC.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Praka AGUS NRP 31030791520782 sebagai Tabanbak SO Ru 1 Ton 1 Ki B Yonzikon 14/SWC adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

- Bahwa orang siapapun juga diperbolehkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tetapi menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

/ - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Danwa oleh karena dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka konsekuensinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan;
2. Melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kedua rumusan baik butir 1 maupun butir 2 di atas bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya, "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tentulah sudah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyatannya unsur "melawan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jika dibuktikan akan terbukti pula. Tidak masalah apakah salah satu aja yang terbukti atau kedua-duanya telah menjadikan unsur ini terpenuhi.

Ad.1. Tanpa Hak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Untuk mengetahui, "tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah

/ ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ternyata Lembaga Ilmu Pengetahuan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jika dilaksanakan lembaga pemerintah sudah jelas siapa yang dimaksud, lalu siapa Lembaga Ilmu Pengetahuan Swasta. Swasta disini yang dimaksud adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau salah fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut.

Ad.2 Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 111, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan. Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan

/ bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "*menanam*" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai Pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah *Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta*. Sementara pengertian swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

- Yang dimaksud "*memelihara*" adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam. Oleh karena itu memelihara hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Lembaga swasta yang dimaksudkan disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan.

/ - Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

- Yang dimaksud "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana barang tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002.

- Yang dimaksud "menguasai" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

- Yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

/ - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 Pratu JUNAIDIN di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN yang beralamat di Gang Darusalam belakang Universitas Pancasila Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memesan ganja kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sekedar untuk coba-coba karena saat itu Terdakwa sedang galau memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR Warna Silver Nopol B-6658 SSA untuk dipergunakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi mencari ganja pesanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa untuk membeli ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi mencari teman Saksi-2 Pratu JUNAIDIN yang bernama Sdr. GEMBEL di depan Kampus Universitas Pancasila namun tidak bertemu, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menghubungi Sdr. GEMBEL melalui SMS dan menyampaikan keinginan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN untuk membeli ganja kepada Sdr. GEMBEL, kemudian janji bertemu di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-2 Pratu JUNAIDIN mendapatkan 2 (dua) paket daun ganja kering dari Sdr. GEMBEL di depan Mako Zeni Kostrad Srengseng Sawah Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi-2 Pratu JUNAIDIN pergi menemui Terdakwa yang menunggu di kontrakan Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, kemudian Saksi-2 Pratu JUNAIDIN menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja kering dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN adalah uang milik Terdakwa sendiri dan bukan uang milik orang lain.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan besok paginya Terdakwa berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu diparkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, kemudian Terdakwa pergi menjadi suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO telah dihubungi oleh Kapten Inf KASNARI (Pajas Denma Kostrad) yang

/ juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga merupakan kakak pariterakwa dan meminta tolong kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO untuk mengantisipasi apakah benar atau tidak Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di dalam jok sepeda motor Terdakwa sesuai keterangan yang didapat dari istri Terdakwa, dengan adanya pemberitahuan tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib setelah Terdakwa mengikuti kegiatan suporter bola volly di Mabes TNI Cilangkap, Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO melihat Terdakwa turun dari truk di samping Kompi Markas Yonzikon 14/SWC, kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memanggil Terdakwa lalu bertanya "Mau kemana Gus?", dijawab oleh Terdakwa "Siap saya mau pulang Danki", kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO bertanya lagi "Motormu parkir dimana?", dijawab oleh Terdakwa "Siap di parkir di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC", kemudian Saksi berkata "Ayo kesana sebentar".

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menerangkan sesampainya di garasi Alber Kiban Yonzikon 14/SWC, selanjutnya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Terdakwa, setelah dibuka Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO melihat 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO memerintahkan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor Terdakwa.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ketika Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI mau mencuci mobil dinas di garasi motor Kompi Ban Yonzikon 14/SWC, Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI melihat dari jarak lebih kurang 4 meter Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO datang ke garasi, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dari dalam sepeda motor Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO meninggalkan garasi menuju ke Kompi Markas Yonzikon 14/SWC.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa dinasihati oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO, saat itu Terdakwa sempat memohon kepada Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada komandan, namun dalam kenyataannya Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO tetap melaporkan perbuatan Terdakwa kepada komandan sehingga menjadi perkara ini.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ganja tidak boleh dikonsumsi, diperjualbelikan, ditanam, dipelihara, disimpan, dimiliki, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh pemerintah.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ternyata benar pada bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi-2 Pratu JUN Aidin.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa oleh karena keberadaan 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dalam penguasaan Terdakwa dilakukan dengan cara membeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN maka dipandang perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memiliki.

c. Bahwa setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor Terdakwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa. Oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa memasukkan atau meletakkan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai oleh Terdakwa sehingga termasuk pula dalam lingkup pengertian menyimpan.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja ganja adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, menggunakan maupun memiliki dan menyimpan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dimiliki dan disimpan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja kering merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur memiliki dan menyimpan tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, kemudian 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor Terdakwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam jok sepeda motor Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sertu ARY KRISTIAWAN, Saksi-2 Pratu JUNAIDIN, Saksi-3 Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO serta Saksi-4 Kopka AHMAD BISRI ALUWI menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus koran yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom Jaya/2 kemudian diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).

18. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUNAIDIN, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar daun 2 (dua) paket daun ganja kering yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom Jaya/2 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa kemudian diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional.

b. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah dilatar belakangi oleh kegalauan memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung, sehingga pada akhirnya Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkotika dapat merusak kesehatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 4 (tahun) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa- nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata untuk dikonsumsi sendiri untuk melepaskan kegalauan Terdakwa memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung. Demikian pula sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

/ 2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonzikon 14/SWC, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa. Akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata jumlah narkoba jenis ganja yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun sebelum ganja tersebut digunakan terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Saksi-3 Pratu JUN Aidin. Dilain pihak Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja hanya sebanyak satu kali, selain itu Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan tercela sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi disisi lain Terdakwa hanya satu kali melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja dapat merugikan kepentingan satuan karena dapat merusak mental dan kesehatan prajurit TNI. Namun dilain pihak selama Terdakwa berdinasi di Yonzikon 14/SWC, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana selain yang menjadi perkara ini, selain itu Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan di Atambua.

7. Bahwa selain dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya.

8. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

/ b. Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan".

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan "Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan".

e. Bahwa bertitik tolak dari pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, maka demi mencapai rasa keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tidak terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satu orang sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa walaupun Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana denda secara limitatif, namun sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim

/ dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis). Untuk itu mengenai pidana denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kadar kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa daun ganja yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa adalah daun ganja yang dibeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dengan tujuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa materi.
- b. Bahwa oleh karena daun ganja dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa adalah daun ganja yang dibeli dari Saksi-2 Pratu JUNAIDIN dengan tujuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa materi maka Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari pada pidana denda yang ditentukan secara limitatif Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja ialah semata-mata untuk dikonsumsi sendiri untuk melepaskan kegalauan Terdakwa memikirkan masalah rumah tangga Terdakwa dan masalah Terdakwa di kampung, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 Kapten Czi FIRMAN ARIEF WICAKSONO sehingga Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.
2. Bahwa dilihat dari kualitas Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tergolong jumlah yang relatif sedikit.
3. Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini, bahwa Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya.
4. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit, ternyata Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 sehingga Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang masih berusia muda sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lagi pula nyata-nyata Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

/ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di bawah ini yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, serta hal-hal lain yang menyertai perbuatan Terdakwa dilakukan maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Selama ini Terdakwa berdinan dengan baik.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja hanya sebanyak satu kali.
4. Jumlah barang bukti relatif sedikit dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
6. Motivasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini semata-mata akan digunakan sendiri untuk menghilangkan kegalauan karena permasalahan rumah tangganya.
7. Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan seorang anak yang masih kecil serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
8. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
9. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

/ - 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUNAIDIN, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama AGUS Praka NRP 31030791520782 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No:100.MX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 September 2012 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani Pemeriksa masing-masing atas nama RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI S, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 dan

/ diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si. Apt NRP. 70040687 menyatakan Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,1894 gram milik Tersangka PRAKA AGUS dan PRATU JUNAIDIN, kemudian pada bagian Kesimpulan menyatakan bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus menggunakan koran. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 13 November 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HULWANI, S.H., M.H. LETKOL CHK 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP. 11980017760771 dan PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasihat Hukum HADI WIBOWO, S.H KAPTEN CHK NRP 636435 dan DASWIYANTO, S.H LETTU CHK NRP 21940028590473, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HULWANI, S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PUSPAYADI, S.H
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P